

***DISSENTING OPINION* HAKIM KONSTITUSI TENTANG
USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat Guna Kepenulisan**

skripsi

Oleh:

NURUL FADILAH

NIM. 2017303112

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nurul Fadilah

NIM : 2017303112

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul ***DISSENTING OPINION HAKIM KONSTITUSI TENTANG USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN*** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Saya yang Menyatakan



10000
NURUL FADILAH
49B4BALX2317995

Nurul Fadilah

NIM. 2017303112


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**


Yang disusun oleh Nurul Fadilah (NIM. 2017303112) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 09 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Nurul Fadilah
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurul Fadilah
NIM : 2017303112
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul : Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.

NIP. 195070720091 1012

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dan melewati segala hal, serta saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Nurbaeti, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta tanpa batas. Juga kepada saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkahku. Tidak lupa, saya persembahkan karya ini kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam suka dan duka. Semoga hasil dari kerja keras ini dapat menjadi awal dari keberhasilan dan kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fitr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	A
اِ	Kasroh	I
اُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْسَ	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيمَ	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوضَ	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَعْنِ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	As-sama
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الْفُرُوضُ ذَوِي	Ditulis	Zawi al-furud
السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis	Ahl as-sunah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sabhatnya, serta kita selaku umatnya. Dengan penuh rasa syukur, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", penulis sadar bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya dorongan, dukungan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah memberikan arahan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang sudah memberikan arahan, kritikan serta saran yang membangun dalam cara berfikir, terimakasih juga atas kesabaran dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti.

12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Nurbaeti serta kedua kakak tercinta Nadia dan Muhammad Husein serta adik saya Indana Zulfa, Terimakasih atas segala motivasi, cinta, doa dan dukungannya yang selalu tercurahkan kepada penulis.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, terkhusus kelas HTN-C, terimakasih telah kebersamai dalam berproses Bersama-sama.
14. Terimakasih juga kepada Syahrul Al Mizan selaku seseorang yang selalu mendengarkan dan selalu support apapun yang penulis lakukan dan selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
15. Terimakasih juga kepada sahabat saya Safira Sita Salsabilla yang selalu kebersamai proses penulisan skripsi ini mulai dari bersama-sama mengajukan judul skripsi, seminar proposal bersama, kompehensif bersama hingga saat ini melewati semua usaha dan bertahan bersama sampai proses pengerjaan skripsi ini selesai selalu mendukung dengan kata "*im with you*".
16. Terimakasih juga kepada Eva Afifah sahabat sekaligus teman cerita yang selalu kebersamai mulai dari awal maba sampai akhir ini, selalu support serta memberikan doa kepada penulis.
17. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman Semasa putih abu-abu yang sampai saat ini selalu memberikan dukungan, dorongan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Dinda, Niken, Risa dan Ela), terimakasih sudah menjadi teman, penulis tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki kalian dalam hidup penulis.

18. Terakhir untuk saya sendiri Nurul Fadilah, Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini selalu berusaha melewati semuanya dan mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai, untuk segala waktu dan pengorbanan dalam pengerjaan ini. Semoga hasil dari kerja keras ini dapat menjadi awal dari keberhasilan dan kebaikan di masa yang akan datang.

Terimakasih penulis sampaikan atas kebaikan yang telah diberikan, semoga kebaikan ini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 04 Juli 2024
Penulis



Nurul Fadilah
NIM. 2017303112

“*DISSENTING OPINION* HAKIM KONSTITUSI TENTANG USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN”

Nurul Fadilah
NIM 2017303112

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini menimbulkan perbedaan *dissenting opinion* di kalangan hakim, dengan empat hakim *dissenting opinion* tiga hakim mendukung batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, serta dua hakim menawarkan alasan alternatif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji *dissenting opinion* hakim konstitusi mengenai batasan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia, yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *dissenting opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data primer, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal buku dan artikel yang memberi penjelasan materi hukum yang akan digunakan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat hakim konstitusi menyampaikan *dissenting opinion* yang berbeda pandangan. Hakim Saldi Isra mengkritik proses pengambilan putusan, Hakim Wahiduddin Adams menyatakan batas usia dan pengalaman bukan syarat konstitusional, Hakim Arief Hidayat berpendapat permohonan harus ditarik, dan Hakim Suhartoyo menyatakan legal standing pemohon tidak relevan, *Dissenting opinion* ini sejalan dengan teori kebebasan hakim yang menekankan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara dan menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan pribadi dan kebenaran hukum. Putusan ini juga mencakup *concurring opinion* yang tidak dianggap sebagai *dissenting opinion*. Meskipun terdapat *dissenting opinion*, amar putusan tetap diterima dan sah karena tidak mempengaruhi finalitas putusan.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Usia Minimal, Calon Presiden, Calon Wakil Presiden

MOTTO

“Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	i
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
MOTTO	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi Operasiional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM <i>DISSENTING OPINION</i> , MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	20
A. <i>Dissenting Opinion</i>	20
1. Pengertian <i>Dissenting Opinion</i>	20
2. <i>Dissenting Opinion</i> di Indonesia	23
3. Dasar Hukum <i>Dissenting Opinion</i>	24
4. Nilai-nilai Postif <i>Dissenting Opinion</i>	26
B. Mahkamah Konstitusi	28
1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia	28
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	31
3. Hakim Konstitusi.....	32
4. Kebebasan Hakim.....	37
C. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	39
1. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	39
2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47

E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	64
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU/XXI/2023	64
1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	64
2. Identitas Pemohon	66
3. Pokok Permohonan	67
4. Amar Putusan.....	69
B. Analisis <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/-XXI/2023 Tentang Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.....	70
C. Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Konstitusi Terhadap Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA
DARTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau badan berwenang dalam suatu negara, bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti masalah hukum pidana, perdata, pajak, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bersama dengan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, adalah salah satu elemen dalam sistem kekuasaan kehakiman. Sebagai badan peradilan, perannya penting dalam menjaga dan menjamin penerapan prinsip-prinsip dan norma yang tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bersama Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya, merupakan bagian dari sistem kehakiman. Sebagai lembaga peradilan, selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran kunci dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip dan norma yang tercantum dalam konstitusi sebagai panduan utama dalam tatanan negara.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan tersebut mencakup fungsi untuk mengadili secara definitif tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang berdasarkan UUD, kemudian menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang

¹ Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol XXI, no 2, Agustus 2011, hlm. 677.

diatur oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²

Pengaturan Hak uji, baik dari segi formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami empat kali perubahan, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³

Tanggal 2 agustus 2023 Almas Tsaqbiru Re A melalui kuasa hukum nya kepada Arif Sahudi, Utomo Kurniawa, Georgius Limart Siahaan, Dwi Nurdiansyah Santoso, dan Ilyas Satria Agung, megajukan permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 meminta: “Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”.⁴

² Tim Hukum Online, Mengenal Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi*, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/mengenal-tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2024C%20ayat%20> diakses pada 28 November 2023.

³ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴ Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, 2023.

Putusan di atas menimbulkan beragam respons, termasuk kritik karena dianggap Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa putusan tersebut seharusnya menjadi ranah undang-undang yang dapat dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga dinilai tidak konsisten. Kasus uji materi yang menghasilkan pemutusan klausul mengenai kepala daerah yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden diajukan oleh seseorang yang merujuk pada pencapaian Wali Kota Surakarta dalam memajukan daerahnya sebagai alasan untuk mendukung pencalonannya sebagai presiden atau wakil presiden. Banyak yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan klarifikasi yang memadai terkait legal standing dalam kasus ini. Respons publik semakin negatif karena banyak yang menduga bahwa upaya uji materi ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuka jalan bagi Gibran, putra dari Presiden Joko Widodo, untuk ikut serta dalam pemilihan presiden. Hal ini tercermin dalam pandangan yang berbeda *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Dampaknya, sikap Saldi ini telah melibatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas keluhan sejumlah pengacara, karena dianggap merusak citra dan martabat Mahkamah Konstitusi.⁵

Isu politik dinasti telah mencuat dalam hasil jajak pendapat pengamat politik, pakar hukum, dan seluruh elemen masyarakat pada pertengahan

⁵ Nafiatul Munawaroh, Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres Ini Alasan MK, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/> diakses pada 28 November 2023

Oktober. Sebagian besar publik merasa khawatir terkait dengan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, terutama dalam konteks memberikan kesempatan kepada Gibran untuk ikut serta dalam Pemilihan presiden 2024. Terlepas dari hal ini, kebanyakan orang masih menilai negatif terkait politik dinasti. Banyak responden dalam jajak pendapat tersebut menganggap bahwa politik dinasti lebih cenderung memprioritaskan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik. Sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan praktik politik dinasti.⁶

Putusan di atas menimbulkan adanya *dissenting opinion* dimana empat hakim menolak, tiga hakim menyetujui dan dua hakim lainnya memberikan alasan berbeda. Berikut hakim yang memberikan pendapat berbeda diantaranya adalah hakim konstitusi Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, kemudian yang terakhir Suhartoyo. Dan berikut adalah hakim yang menyetujui serta hakim yang memberikan alasan berbeda yaitu ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, dan Daniel Yusmic, serta Enny Nurbaningsih yang merupakan dua hakim konstitusi yang memberi catatan berbeda atau *concurring opinion*.

Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*. Menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, persoalan mengenai batas usia, angka minimal tertentu, atau yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di

⁶ Tim Humas Mahkamah Konstitusi, Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, *Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399> diakses pada 28 November 2023

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak termasuk syarat konstitusional bagi capres/cawapres dan termasuk sebagai *open legal policy*. Selain itu, hak politik pemohon untuk memilih tidak terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politiknya tidak memenuhi syarat calon presiden/calon wakil presiden. Atas hal tersebut, Wahiduddin Adams menolak permohonan pemohon. Hakim Konstitusi Saldi Isra secara garis besar mengkritisi proses pengambilan putusan oleh para hakim dalam rapat permusyawaratan hakim dan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengambil alternatif “jabatan gubernur” bukan jabatan yang dipilih melalui pemilu, apabila melihat dari komposisi pendapat hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Saldi Isra juga menyoroti perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi yang terjadi dalam sekelebat, sebab tiga putusan lainnya yaitu nomor 29, 51, 55 tegas menyatakan ihwal usia merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Sejarahnya, Mahkamah Konstitusi pernah berubah pendirian, tetapi tidak pernah terjadi dalam waktu singkat yaitu dalam hitungan hari, persoalan usia atau upaya menyamakan dengan jabatan lain atau proses lainnya, sebenarnya sudah terkunci karena beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi konsisten berkenaan dengan usia yang telah menjadi yurisprudensi sejak generasi pertama yaitu *open legal policy*. Selain itu, persyaratan usia minimum pejabat negara menjadi bagian dari doktrin political question yaitu permasalahan yang seharusnya ditangani oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain (presiden dan DPR) sebagai pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi tidak

seharusnya memutuskan perkara yang termasuk *political questions* sebab akan merusak kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah Konstitusi.⁷

Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengabulkan penarikan permohonan dengan alasan bahwa pemohon tidak menunjukkan kesungguhan dan profesionalisme dalam mengajukan permohonan serta dapat diduga memperlmainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah Konstitusi. Menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo, *legal standing* pemohon dianggap tidak relevan dikarenakan petitum tidak diajukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga sebaiknya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kedudukan hukum legal standing kepada pemohon dan “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, keputusan seharusnya memuat syarat usia minimum 40 tahun atau pengalaman sebagai Gubernur yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Sementara menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, keputusan seharusnya memuat syarat usia minimum 40 tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.⁸

Penyampaian *dissenting opinion* dalam suatu keputusan telah menjadi kebiasaan sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi. Praktik ini telah

⁷ Nafiatul Munawaroh, Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres Ini Alasan MK, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-1t65311a4618f88/> diakses pada 28 November 2023.

⁸ Ahmad Basarah, Putusan MK Bertentangan dengan Sikap Enam Hakim MK, *Majelis Perwakilan Rakyat*, [https://www.mpr.go.id/berita/Wakil-Ketua-MPR:-Putusan-MK--Yang-Dibacakan-Anwar-USman--Bertentangan-Dengan-Sikap-Enam-Hakim-MK#:~:text=Selain%20itu%2C%20terdapat%20%20\(dua,dan%20Daniel%20Yusmic%20P.%20Foekh](https://www.mpr.go.id/berita/Wakil-Ketua-MPR:-Putusan-MK--Yang-Dibacakan-Anwar-USman--Bertentangan-Dengan-Sikap-Enam-Hakim-MK#:~:text=Selain%20itu%2C%20terdapat%20%20(dua,dan%20Daniel%20Yusmic%20P.%20Foekh) Diakses pada 22 Januari 2024.

mengalami perkembangan sejak tahun 2003 dalam ranah pengadilan konstitusi. Sejak itu pandangan *dissenting opinion* menjadi salah satu opsi oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, dalam sejumlah putusan hakim menggunakan hak mereka untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan mayoritas. Fungsi dari *dissenting opinion* yaitu memberikan keyakinan kepada pihak yang terlibat bahwa posisi dan kepentingan mereka sudah di perhitungkan secara adil, *dissenting opinion* menjadi bukti bahwa pengadilan telah menjalankan akuntabilitas yudisial yang kuat, dan menguatkan prinsip pengadilan yang terbuka, serta meningkatkan partisipasi publik dalam menilai suatu putusan.⁹ Pada dasarnya, tidak semua hakim dalam suatu perkara sepakat secara menyeluruh terhadap suatu putusan yang diambil hakim, adakalanya seorang hakim dapat tidak setuju dengan keputusan majelis hakim, dalam konteks ini pandangan hakim yang berbeda disebut sebagai *dissenting opinion*.¹⁰

Dissenting opinion merupakan pandangan yang berbeda secara substansial sehingga menghasilkan amar yang berbeda, contohnya ketika mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas dalam suatu perkara dapat mengabulkan permohonan tersebut dan sebaliknya, secara umum *dissenting opinion* mencakup pandangan hakim yang berbeda dalam suatu perkara yang dilakukan secara tertulis dalam putusan, selain ada *dissenting opinion* ada juga

⁹ Sunny Ummul, dkk, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20 no 1, Maret 2020 hlm. 5.

¹⁰ Jerry Mario Laluyan, "Dissenting Opinion Putusan Pengadilan dalam Hukum Positif Indonesia" *Lex et Societatis* Vol III no 9 Oktober 2015 hlm. 76.

concurring opinion yang artinya pendapat tertulis dari beberapa hakim yang setuju terhadap kelompok mayoritas, tetapi tertulis dengan cara yang berbeda.¹¹

Kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion*, harus didukung karena langkah itu akan mendorong masyarakat kritis atas putusan hakim, karena dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat yang dimunculkan dalam putusan. Adanya *dissenting opinion* membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

¹¹ Haidar Adam, “Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” *al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 3 nomor 2 Desember 2017 hlm. 312.

¹² Putery Anjelina Nataly, “Peran Dissenting Opinion Hakim Konstusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 20 nomor 1, Maret 2020 hlm. 3.

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.¹³

Dissenting opinion di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai *dissenting opinion* dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4). Pasal 30 ayat (2) menekankan bahwa setiap Hakim Agung harus memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis mereka dalam musyawarah pengambilan keputusan terkait perkara yang sedang diuji, dan ini akan menjadi bagian integral dari putusan tersebut.¹⁴

Dissenting opinion juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Ayat (3) menyatakan bahwa jika mufakat bulat tidak dapat dicapai dalam sidang permusyawaratan, pendapat hakim agung yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur *dissenting opinion*. Pasal 19 ayat (4) mengamanatkan bahwa setiap hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan. Ayat (5) menyebutkan bahwa jika mufakat bulat tidak dapat dicapai dalam sidang permusyawaratan, pendapat

¹³ Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, 2023.

¹⁴ Sovia Hasanah, Arti *Dissenting Opinion*, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-idissenting-opinion-i-lt5b0b702c25bdb/> diakses pada 28 November 2023.

hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Kemudian, Pasal 45 ayat (7) menyatakan bahwa dalam musyawarah sidang pleno, jika mufakat bulat tidak dapat dicapai, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ayat (8) menegaskan bahwa jika hakim-hakim konstitusi tidak mencapai suara terbanyak dalam musyawarah sidang pleno, suara terakhir ketua sidang pleno konstitusi akan menentukan keputusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden terlihat ada yang tidak sesuai menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi dan terlihat bukan pendapat hakim tetapi lebih pada luapan emosi hal ini seperti dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 pertimbangan yang di sampaikan oleh hakim konstitusi Sadil Isra, dimana dissenting opinion seharusnya adalah berisi pendapat berbeda dan pendapat hakim. Kemudian terdapat dua Hakim Konstitusi yang disebut memiliki concurring opinion, yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Namun, apabila dicermati lagi pendapat 2 hakim konstitusi tersebut, maka sejatinya kedua hakim konstitusi tersebut menyampaikan *dissenting opinion*, sebab kedua hakim konstitusi tersebut memiliki pendapat berbeda soal amar putusan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk di kaji mengenai putusan tersebut di lihat dari sisi hukum. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui serta memahami maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Tentang Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.

B. Diefinisi Operasiional

1. *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion adalah pandangan yang berbeda secara substansial sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda, misalnya ketika mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan dan sebaliknya. Secara umum, *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu putusan pengadilan.¹⁵ *Dissenting opinion* biasanya diungkapkan oleh hakim yang tidak sejalan dengan mayoritas hakim dalam kasus tertentu. Namun, perlu diingat bahwa *dissenting opinion* tidak memiliki dampak hukum secara langsung, tetapi dapat menjadi pandangan alternatif yang berharga, *dissenting opinion* dapat menjadi bukti pengadilan telah menjalankan akuntabilitas yudisial yang kuat, meneguhkan prinsip pengadilan yang terbuka, serta meningkatkan partisipasi publik dalam menilai suatu putusan.¹⁶

2. *Concurring Opinion*

Concurring opinion adalah pendapat dari hakim yang setuju dengan putusan mayoritas, tetapi memiliki alasan yang berbeda untuk menjustifikasi putusan tersebut. Hakim yang menulis pendapat berbeda ini akan menulis pendapat tersendiri yang menjelaskan dasar dari keputusan

¹⁵ Haidar Adam, "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" *al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 3 nomor 2 Desember 2017 hlm. 312.

¹⁶ Muhamad Saleh Fuad, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam Pemenuhan Prinsip-prinsip Keadilan" *Al Qodri Jurnal Pendidikan Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Vol 20 nomor 3 Januari 20223 hlm 740.

mereka. Hal ini berarti bahwa hakim tersebut menyetujui hasil putusan, tetapi tidak setuju dengan alasan yang digunakan oleh mayoritas untuk mencapainya, sehingga mereka menambahkan argumen tambahan atau memperkuat argumen yang sudah ada untuk mendukung keputusan tersebut.¹⁷

3. Usia Minimal

Usia minimal calon presiden dan wakil presiden merujuk pada batasan usia terendah yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam suatu negara. Kemudian batasan ini biasanya diatur oleh undang-undang atau konstitusi negara dan dapat bervariasi antar negara. Sebagian besar negara memiliki persyaratan usia minimal untuk menjamin bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang dianggap cukup untuk memegang jabatan tersebut.

4. Calon presiden

Calon presiden adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum. Syarat-syarat ini bervariasi biasanya meliputi persyaratan usia, kewarganegaraan, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang pemilihan presiden. Calon presiden adalah seseorang yang resmi mengajukan diri untuk bersaing dalam

¹⁷ Tim Hukum Online, Menimbang Ulang Concurring Opinion Dalam Peradilan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-ulang-concurring-opinion-dalam-peradilan-indonesia-lt666920d841d19/>, diakses pada 11 Juli 2024.

pemilihan presiden dan, jika terpilih, akan menjadi presiden negara tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa calon presiden adalah seorang yang akan menjadi kepala pemerintahan atau kepala negara.

5. Calon wakil presiden

Calon wakil presiden yaitu seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil presiden dalam sebuah pemilihan umum atau proses pemilihan kepemimpinan. Wakil presiden bekerja bersama presiden dan dapat menggantikan presiden jika diperlukan. Pemilihan calon wakil presiden biasanya terjadi bersamaan dengan pemilihan calon presiden, dan keduanya membentuk pasangan dalam konteks pemilihan tersebut. kemudian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa calon wakil presiden adalah seorang yang akan menjadi wakil atau pengganti kepala pemerintahan atau kepala negara dalam situasi meninggal, mengundurkan diri, atau tidak dapat melayani sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6A ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945.¹⁸

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *dissenting opinion* hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden?

¹⁸ Agus Riewanto, "Rekonstruksi Desain Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak yang Demokratis," *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu* hlm. 5.

2. Bagaimana implikasi *dissenting opinion* hakim konstitusi terhadap amar putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis *dissenting opinion* hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
2. Untuk mengetahui implikasi *dissenting opinion* hakim konstitusi terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan memperkaya konsep serta teori-teori dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya hukum tata negara yang berkaitan dengan *dissenting opinion* hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden .

2. Manfaat praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat,

aparatus penegak hukum, bangsa dan negara mengenai *dissenting opinion* hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian dari Muhamad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram yang berjudul “Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”. Penelitian ini mengkaji tentang uji coba pengujian perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2009 terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang terdapat dua pandangan yang muncul yaitu *dissenting opinion* dan *consenting opinion*.²⁰ Dari kajian pustaka diatas, persamaan terhadap penelitian skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang *dissenting opinion* hakim dalam sebuah putusan, kemudian perbedaannya yaitu kajian pustaka diatas membahas tentang implikasi dari *dissenting opinion* sedangkan skripsi ini membahas atau menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *dissenting opinion* hakim terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden.

¹⁹ Galang Taufani Suteki dan G Taufani, “Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),” Jakarta: Rajawali Pers, 2018 hlm. 206.

²⁰ Muhamad Rusdi, “Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” *Pranatahuk* vol 2 no 1 Februari 2019 hlm. 94.

Skripsi oleh Jumadil Universitas an-raniry 2020, penelitian ini membahas tentang pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait syarat usia calon kepala daerah. ketentuan syarat usia menjadi kepala daerah tersebut memunculkan paradigma negatif yaitu diskriminasi bagi kalangan usia muda untuk menjadi kepala daerah sehingga dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi, fokus masalah penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas jelas ada perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan kesamaan nya adalah sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi perbedaanya adalah peneliti membahas tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum sedangkan penelitian yang dilakukan jumadil membahas tentang batas usia pencalonan pilkada kemudahan persmaanya adalah sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi.²¹

Skripsi oleh Muhamad Ariestyo Rahardiyon 2018, penelitian ini mengkaji kompleksitas pengadilan sebagai lembaga dimana kebebasan hakim dalam menentukan putusan, *locus standi*, *dissenting opinion*, dan permasalahan terkait dengan penegakan hukum serta kebebasan hakim, ketidakjelasan undang-undang, dan perbedaan pandangan dalam putusan yang menggambarkan

²¹ Jumadil (2020), "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah di Tinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah"

dinamika sistem peradilan di Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang *dissenting opinion* hakim kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ariestyo Rahardian menggunakan studi kasus putusan pengadilan dan mengkaji kedudukan hukum *dissenting opinion* sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan studi putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkaji bagaimana analisis *dissenting opinion* hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.²²

Penelitian oleh Jerry Mario Laluyan yang berjudul “*Dissenting opinion* putusan pengadilan dalam hukum positif Indonesia”. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana landasan hukum tentang *dissenting opinion* dalam putusan hakim pada pengadilan di Indonesia selain hal itu dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana praktik *dissenting opinion* dalam putusan majelis hakim di pengadilan kemudian dalam metode penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan kajian putaka di atas persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *dissenting opinion* yang memuat bagaimana putusan majelis hakim kemudian perbedaannya adalah kajian di atas tentang putusan pengadilan sedangkan skripsi ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.²³

²² Muhamad Ariestyo (2018) ‘Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Dissenting Opinion dalam Menjatuhkan Putusan Studi kasus Putusan Pengadilan’

²³ Jerry Mario Laluyan, “Dissenting Opinion Putusan Pengadilan dalam Hukum Positif Indonesia” *Lex et Societatis* Vol III no 9 Oktober 2015 hlm. 76.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan untuk membentuk suatu uraian yang sistematis. Sistematika penulisan Skripsi ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Selanjutnya rumusan masalah yang menjawab persoalan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini membahas mengenai landasan Teori yang terdiri dari tiga yakni pertama konsep mengenai *dissenting opinion*, yang kedua tentang Mahkamah Konstitusi dan yang ketiga Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

BAB III, berisi metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV, berisi deskripsi putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 dan merupakan hasil penelitian dan pembahasan, membahas dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana *dissenting opinion* hakim konstitusi serta implikasinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban pokok dari rumusan masalah yang penulis uraikan dan saran bagi pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM *DISSENTING OPINION* , MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

A. *Dissenting Opinion*

1. Pengertian *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion adalah ketentuan yang mengizinkan hakim minoritas untuk menyatakan pandangan yang berbeda dalam putusan pengadilan. Ini juga mencerminkan perbedaan pandangan antara seorang hakim dengan hakim lainnya.²⁴

Dissenting opinion juga diartikan sebagai salah satu prosedur yang digunakan untuk mendorong hakim menjalankan pengetahuan dengan cara yang ideal. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan penelitian secara komprehensif dalam menentukan dan memutuskan suatu perkara. Tetapi, *dissenting opinion* adalah gagasan minoritas terhadap suatu permasalahan hukum yang diperdebatkan dan berpartisipasi pada diskusi publik yang berkaitan dengan isu tersebut.²⁵

Bagir Manan, memberikan pengertian *dissenting opinion* sebagaimana mekanisme yang mengakui perbedaan pendapat dari hakim (kelompok minoritas) terhadap keputusan pengadilan. Pendapat tersebut berbeda dengan apa yang ditetapkan dan diungkapkan oleh satu

²⁴ Hanga Prajatama, “Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia”, Jurnal Verstek Vol 2 no 1, Tahun 2014 hlm 43.

²⁵ Nurul Huda, “Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim”, Oktober Tahun 2023 hlm 4.

atau lebih hakim yang mengambil keputusan dalam kasus tersebut, dan merupakan bagian integral dari keputusan tersebut karena hakim tersebut kalah dalam pemungutan suara atau merupakan suara minoritas dalam majelis hakim.²⁶

Menurut *Black Law Dictionary 9th Edition dissenting opinion* merupakan pandangan atas satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan kesepakatan yang dicapai oleh mayoritas.²⁷ Selanjutnya Pontang Moerad berpendapat bahwa *dissenting opinion* adalah pendapat atau opini yang berbeda atau tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang dapat terdiri dari satu atau lebih hakim. yang memiliki pendapat berbeda atau tidak setuju atas keputusan mayoritas majelis hakim.²⁸

Lynch menjelaskan bahwa *“The presence of dissenting judgments is one factor which provides reassurance that the courts are staffed by judges beholden to nothing more powerful than their own individual appreciation of the state of the law. If the judges are prepared to disagree with each other on occasion, then it seems reasonable to presume they will have no qualms about disagreeing with the executive and legislature as well when the need arises”*.²⁹ (Artinya Adanya

²⁶ Surya Dewi, “Nilai-nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia”, Vol 5 No 3 Tahun 2016 hlm. 2.

²⁷ Sovia Hasanah, Arti Dissenting Opinion, Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-idissenting-opinion-i-lt5b0b702c25bdb/> diakses pada 20 maret 2024.

²⁸ Hangga Prajatama, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia”, Jurnal Verstek Vol 2 no 1, Tahun 2014 hlm. 43.

²⁹ Simon Butt, “The Function of Judicial Dissent in Indonesia’s Constitutional Court,” Constitutional Review Vol. 4, Number. 1. (May 2018): hlm. 5.

perbedaan pendapat (*dissenting judgement*) merupakan salah satu faktor yang memberikan kepastian bahwa pengadilan dikelola oleh hakim yang tidak mempunyai wewenang lebih dari penilaian individu mereka terhadap keadaan hukum. Jika para hakim kadang-kadang siap untuk berbeda pendapat satu sama lain, maka masuk akal untuk berasumsi bahwa mereka tidak akan ragu untuk tidak setuju dengan pihak eksekutif dan legislatif ketika diperlukan), jadi dengan demikian hakikat adanya *dissenting opinion* merupakan bentuk perbedaan pandangan atau pemahaman di antara para hakim terkait suatu perkara yang sedang mereka tangani, ini merupakan pandangan yang tidak setuju atas keputusan mayoritas hakim oleh satu atau lebih hakim. Pandangan ini akan dicantumkan dalam keputusan, tetapi tidak akan menjadi acuan yang mengikat dan tetap menjadi bagian integral dari putusan. *Dissenting opinion* dapat dipandang sebagai mekanisme yang memberi hakim kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya secara maksimal. Hal ini memungkinkan hakim untuk melakukan penelitian mendalam dan pemikiran matang dalam menilai dan memutus suatu perkara. Namun, *dissenting opinion* tetap merupakan pandangan minoritas terhadap isu hukum yang diperdebatkan dan ikut berperan dalam diskusi publik mengenai masalah tersebut.³⁰

³⁰ Ach Dlofirul Anam, "Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Sebuah Perkara Tinjauan Keadilan Substansif", Jurnal *An-Nawazil* hlm 39.

2. *Dissenting Opinion* di Indonesia

Penerapan *dissenting opinion* di Indonesia terutama terjadi dalam konteks sistem peradilan, terutama di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Biasanya, *dissenting opinion* disampaikan oleh hakim yang mempunyai pendapat atau interpretasi hukum yang berbeda dengan Sebagian besar. Penerapan *dissenting opinion* ini bisa memberikan variasi pandangan dan argumen yang memperkaya proses pengambilan keputusan hukum.

Filosofi penerapan *dissenting opinion* termasuk *concurring opinion* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap masyarakat pencari keadilan terhadap keputusan hakim dalam suatu perkara. Sebelum adanya implementasi *dissenting opinion*, keputusan mayoritas dalam sebuah majelis hakim seringkali menjadi satu-satunya yang diungkapkan, meskipun ada kemungkinan terjadi perbedaan pandangan di antara para hakim. Dengan adanya *dissenting opinion*, hakim yang memiliki pandangan berbeda dapat menyatakan pandangannya secara terbuka, sehingga memungkinkan transparansi terhadap perbedaan pendapat di dalam proses pengambilan keputusan peradilan. Penerapan *dissenting opinion* dan *concurring opinion* di Indonesia juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan, dengan memberikan ruang bagi kebebasan hakim untuk

menyatakan pendapatnya tanpa takut akan pembatasan atau rekayasa dalam proses pengambilan keputusan.³¹

Dissenting opinion di Indonesia pertama kali muncul tidak memiliki landasan yuridis formal berkaitan dengan praktik hakim yang berkembang. Landasan yuridis Indonesia yang pertama kali mengatur *dissenting opinion* adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan serta telah ada sejumlah lima putusan mengenai *dissenting opinion* di pengadilan niaga.

3. Dasar Hukum *Dissenting Opinion*

Secara tegas telah tertulis terkait adanya pengaturan *dissenting opinion* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1) yang telah menentukan bahwa “putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, ayat (2) setiap hakim dalam sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan Ayat (3) menyebutkan bahwa jika mufakat bulat tidak dapat dicapai dalam sidang permusyawaratan, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Dissenting opinion juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa “setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau

³¹ Wiwie Heryani, *Jurnal Penelitian Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012) hlm. 267.

pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan, Ayat (3) menyatakan bahwa jika mufakat bulat tidak dapat dicapai dalam sidang permusyawaratan, pendapat hakim agung yang berbeda harus dimuat dalam putusan”.³²

Selain berdasarkan pada peraturan tersebut, terdapat beberapa regulasi lain yang mengatur mengenai kebebasan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peradilan guna menerapkan hukum serta keadilan yang dilakukan oleh lembaga negara yang merdeka berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Mengingat tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dapat dipahami bahwa kebebasan kekuasaan hakim dalam menjalankan kewenangan yudisial tidak bersifat mutlak. Sebab, putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, bukan sekedar pemahaman atau keinginan hakim saja. Namun kebebasan dan independensi yang diberikan kepada hakim dalam menjalankan kewenangan kehakiman tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³³

³² Haidar Adam, “Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” *al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 3 nomor 2 Desember 2017 hlm. 313.

³³ Dlofirul Anam, “ Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substansif”, *An-Nazawil* Vol 1 No 2 Tahun 2019 hlm. 42.

4. Nilai-nilai Postif *Dissenting Opinion*

Implementasi *dissenting opinion* mencerminkan semangat transparansi, sehingga dengan menyertakan pendapat hakim tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang maksimal dapat terpenuhi,³⁴ sebelum mengintegrasikan *dissenting opinion* ke dalam Peraturan Perundang-undangan, kita harus terlebih dahulu memahami apakah ada nilai positif atau manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaannya oleh masyarakat untuk mengawasi hakim. Beberapa nilai positif yang dapat diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion* adalah:

- a. Pranata *dissenting opinion* menunjukkan kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan dalam berinteraksi dengan sesama hakim dan anggota majelis. Hal ini sesuai dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang independen, yang berfokus pada kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- b. Pranata *dissenting opinion* mencerminkan hak setiap hakim untuk memiliki pendapat yang berbeda dan memutus perkara secara independen, yang secara langsung menggambarkan demokrasi dalam sistem peradilan.
- c. Pranata *dissenting opinion* adalah alat untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi hakim. Dengan adanya pranata ini,

³⁴ Hangga Prajatama, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* Vol 2 no 1, Tahun 2014 hlm. 44.

diharapkan hakim lebih mendalami kasus yang mereka tangani, sehingga mereka bertanggung jawab secara individu, baik secara moral maupun sesuai hati nurani, terhadap setiap keputusan yang mengharuskan mereka memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputuskan.

- d. Pranata *dissenting opinion* adalah alat untuk meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Dengan pranata ini, setiap hakim diharuskan mempelajari dan memahami setiap kasus yang ditangani dan akan diputuskan, karena setiap kasus mungkin memiliki fakta dan hukum yang kompleks.
- e. Pranata *dissenting opinion* adalah alat untuk menjamin dan meningkatkan kualitas putusan. Dengan kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang mendalam, baik dari segi normatif, ilmiah, maupun sosiologis.
- f. Pranata *dissenting opinion* adalah alat untuk dinamika dan pembaruan pemahaman hukum. Kehadiran *dissenting opinion* menunjukkan bahwa fakta-fakta hukum dalam suatu kasus atau aturan-aturan hukum tidak selalu linear. Melalui pranata *dissenting opinion*, pemberian makna yang berbeda terhadap fakta dan hukum akan menjamin dinamika dan pembaruan pemahaman suatu aturan hukum. Dengan demikian, akan terjadi aktualisasi penerapan hukum.

g. Pranata *dissenting opinion* juga sebagai alat untuk mengembangkan ilmu hukum, yang dapat dikembangkan melalui beberapa Langkah diantaranya perkembangan atas filsafat, teori serta ketentuan hukum. Pranata *dissenting opinion* dapat memperluas objek penelitian hukum, termasuk hal yang berkaitan dengan filsafat, teori atau ideologi serta aturan-aturan hukum baru yang dibentuk oleh hakim.

B. Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Gagasan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) diadopsi dalam amandemen konstitusi tahun 2001 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Hal inilah yang menandai dimulainya sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia Pada tanggal 9 November 2001. MPR memutuskan bahwa Mahkamah Agung untuk sementara waktu memangku jabatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Pasal III Peraturan Hukum Peralihan setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, untuk menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi.³⁵

³⁵ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol 7 No 6 Tahun 2010 hlm. 28.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berdasarkan pada sejumlah filosofi, di antaranya mekanisme penegak hukum dan mekanisme untuk memutus sengketa yang mungkin terjadi di negara Indonesia. Pembentukan lembaga ini juga mempertimbangkan peranan hakim dan politik yang penting dalam pembentukan produk-produk hukum.

Perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia berkembang secara pesat, dalam pelaksanaan dan perkembangannya sistem politik dan ketatanegaraan sudah sewajarnya bergantung pada peraturan. Konstitusi diartikan dengan suatu konteks masyarakat politik atau negara yang diorganisasi melalui kehidupan umum yang menerapkan ketentuan hukum yang berada di luar batas kewarganegaraan. Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara yang baru dibentuk dengan status yang sama dengan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Indonesia adalah negara ke-78 dengan lembaga pengadilan konstitusionalitas yang dapat melakukan pengujian terhadap undang-undang secara substansial.³⁶

Konstitusi negara mempunyai peran serta tanggungjawab yang amat penting, konsep ini mengatur sistem negara secara keseluruhan dan merupakan jenis kode yang berfungsi sebagai buku aturan

³⁶Sejarah Terbentuknya Mahkamah Kontituti,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766> di akses pada 25 Maret 2024.

pemerintahan negara untuk melaksanakan segala kegiatan dan kebijakan pemerintahan negara yang membutuhkan peran dan kedudukan yang ditetapkan oleh konstitusi, konstitusi dalam arti yang lebih luas berarti tidak hanya aturan yang ada tetapi juga hal-hal di luar hukum seperti keadaan sosial dan politik.³⁷

Sistem ketatanegaraan Indonesia mendapat warna baru sebagai hasil atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang selanjutnya diubah dengan “kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi hanya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, perubahan ini telah menciptakan lembaga negara yang berfungsi sebagai badan legislatif. Secara konseptual, Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menyelenggarakan peradilan untuk mempertahankan hukum dan keadilan.³⁸

Sehubungan dengan konsep ketatanegaraan tersebut salah satu aspek penting dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara bertugas memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan menjaga konstitusi dilaksanakan dengan

³⁷ Melani Safitri dan Arif Wibowo, “Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol 2 No 1 Tahun 2023 hlm. 71.

³⁸ Nanang Sri Darmani, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol XXI, no 2, Agustus 2011, hlm. 670.

didasari rasa tanggung jawab sesuai dengan kemauan masyarakat serta cita-cita demokrasi.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah system ketatanegaraan sebagai lembaga tertinggi. Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman, khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang. Tujuan ideal dari pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah agar penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Peradilan semacam ini berposisi sebagai pemisah dan penyeimbang antar lembaga di pemerintahan agar tidak ada dominasi kepentingan.³⁹

Pasal 24 UUD 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang memiliki otoritas untuk melakukan pengujian undang-undang yang melanggar UUD 1945 selain itu Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas lain sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1). Kewenangan lain dari MK meliputi kemampuan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, mengenai perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, putusan pembubaran partai politik, dan penetapan perselisihan yang menyangkut hasil pemilihan umum. Selanjutnya pada Ayat (2) dinyatakan bahwa

³⁹ Iblam School Of Law, "Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi", <https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/> di akses pada 25 Maret 2024.

“Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang bersifat wajib yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. memutus pembubaran partai politik,
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum,
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴¹

3. Hakim Konstitusi

⁴⁰Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga negara*, (Jakarta 2016) hlm. 20.

⁴¹ Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Vol 7 No 6 Tahun 2010 hlm 30.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, hakim konstitusi menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kekuasaan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan berdasarkan pada sosok hakim konstitusi yang salah satu perannya adalah melindungi konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁴² Hakim konstitusi merupakan jabatan yang kriterianya diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Seorang negarawan yang mempunyai pemahaman mendalam tentang ketatanegaraan dan konstitusi merupakan salah satu syarat yang digariskan dalam UUD 1945 untuk menjadi hakim konstitusi. UUD 1945 tidak merinci kualifikasi seorang negarawan untuk menduduki jabatan-jabatan negara lainnya, sehingga mempunyai arti tersendiri jika dikaitkan dengan otoritas Mahkamah Konstitusi.⁴³

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 (sembilan) hakim konstitusi, dengan ketua dan wakil ketua merangkap sebagai anggota. Anggota dipilih melalui rapat pemilihan oleh hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi direkomendasikan oleh berbagai lembaga, diantaranya Lembaga eksekutif diajukan oleh Presiden, Lembaga legislative diajukan oleh DPR serta Lembaga yudikatif yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai berdasarkan prinsip kekuasaan

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hakim Konstitusi dan Negarawan, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780#:~:text=Hakim%20konstitusi%20adalah%20jabatan%20yang,the%20guardian%20of%20the%20constitution\).www.mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780#:~:text=Hakim%20konstitusi%20adalah%20jabatan%20yang,the%20guardian%20of%20the%20constitution).www.mkri.id) di akses pada 26 Maret 2024.

⁴³ Hakim Konstitusi Harus Negarawan, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29984/t/Hakim+Konstitusi+Harus+Negarawan> di akses pada 27 Maret 2024.

kehakiman dimana kekuasaan yang merdeka serta hakim konstitusi merupakan negarawan yang berintegritas, tidak tercela, dan adil sehingga mampu mengawal konstitusi dan bukan mengawal kepentingan-kepentingan politis.⁴⁴ Keberadaan sembilan hakim konstitusi menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan otonom serta tidak mengakui adanya hierarki dalam pengambilan keputusan akhir sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya. Independensi hakim pada hakikatnya menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang murni berdasarkan pertimbangan hukum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama deklarasi menegaskan independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Penerapan prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kewenangannya, hakim konstitusi wajib menjalankan fungsi peradilan secara independen berdasarkan penilaian terhadap alat bukti, menolak pengaruh luar yang berupa paksaan, bujukan, tekanan, ancaman, atau

⁴⁴ Try Wicaksono, Arby Nur dkk, "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Vervasung: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 2 No 1 Tahun 2023 hlm. 3.

campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapa pun atau untuk tujuan apa pun, hal ini sesuai dengan penguasaannya terhadap hukum

- b. Hakim konstitusi wajib mengampil keputusan dengan skiap independensi yakni tanpa adanya tekanan sosial, tekanan media atau kepentingan para pihak yang perkaranya sedang diperiksa dan diadili olehnya.
- c. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dengan tetap bebas dari kekuasaan legislatif, eksekutif, serta lembaga pemerintahan lainnya.
- d. Hakim konstitusi wajib menggunakan kewenangan independensi kehakiman dengan bebas mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh rekan-rekannya.
- e. Hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk memajukan, memelihara, dan memperluas jaminan independensi dalam melaksanakan tugas individu dan lembaganya sebagai hakim.
- f. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah, hakim konstitusi harus menjunjung tinggi dan menunjukkan reputasi independen serta mendorong standar perilaku yang tinggi.⁴⁵

⁴⁵ Priandita dan Koswara, "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia", *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Vol 3 No 1 Tahun 2023 hlm. 50.

Berdasarkan uraian diatas tentang prinsip independensi seorang hakim juga mempunyai masa jabatan sesuai dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mencakup ketentuan yang berkaitan dengan masa jabatan hakim konstitusi, yang selaras dengan ide untuk menghilangkan batasan periode masa jabatan hakim konstitusi. Pembentuk Undang-Undang telah menghapus batasan periode masa jabatan hakim konstitusi, sehingga hakim konstitusi menjabat dari pengangkatannya hingga mencapai usia 70 tahun. Secara matematis, berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi adalah 15 tahun jika diangkat pada usia minimal 55 tahun dan pensiun pada usia 70 tahun. Secara yuridis, masa jabatan hakim konstitusi tidak bisa dikatakan 15 tahun karena ketentuan tentang lama masa jabatan telah dihapuskan dalam undang-undang. Namun, bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat, berlaku Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa masa tugas berakhir pada usia 70 tahun, asalkan keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.⁴⁶

⁴⁶ Novianti Murti Hantoro, “ Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Negara Hukum* Vol 11 No 2 November 2020 hlm. 192.

4. Kebebasan Hakim

Prinsip tentang kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilannya dapat dipahami sebagai gagasan bahwa hakim bebas bertindak sesuka hatinya dan tidak tunduk pada tekanan atau kewajiban eksternal. Kebebasan individu, disebut juga kebebasan ekstensional, adalah pemahaman akan makna kebebasan tersebut. Diskresi hakim merupakan hak mendasar yang melindungi mereka dari intervensi di luar hukum yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga pemerintah lainnya serta kelompok di luar hukum lainnya di ruang publik, termasuk media. Kebebasan hakim untuk memilih sendiri prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan dipandang sebagai kebebasan dalam kerangka kebebasan lembaga peradilan.

Menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, “pertimbangan hakim merujuk pada pemikiran atau pendapat hakim saat mengeluarkan putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau meningkatkan tingkat kesalahan pelaku, Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait perkara yang sedang diproses, yang menjadi bagian integral dari putusan tersebut”⁴⁷.

Hakim adalah bagian dari sistem hukum yang tugasnya menjalankan otoritas kehakiman, maka kebebasan mereka harus sejalan dengan

⁴⁷ Alva Rayfindratama, “Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol 1 No 2 Juni 2023.

gagasan kebebasan lembaga peradilan. Oleh karena itu, kebebasan hakim harus tetap berada dalam batas independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “hakim konstitusi wajib memelihara kemandirian peradilan saat menjalankan tugas dan fungsi mereka”.⁴⁸

Prinsip kebebasan hakim, atau yang sering disebut dengan independensi yudisial, adalah konsep bahwa hakim harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak lain, baik itu pemerintah, kelompok kepentingan, maupun individu prinsip ini menjamin bahwa hakim dapat membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta tanpa takut akan konsekuensi atau campur tangan dari pihak luar.⁴⁹ berikut adalah beberapa aspek utama dari prinsip kebebasan hakim:

a. Kebebasan dari pengaruh eksternal

Hakim harus dapat membuat keputusan tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah, kelompok politik, media, atau entitas lain.

b. Keamanan jabatan

Hakim harus memiliki jaminan bahwa mereka tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang. Ini biasanya mencakup

⁴⁸ Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Sebuah Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol 12 No 2 Juni 2015, hlm. 222.

perlindungan terhadap pemecatan, penurunan pangkat, atau pemindahan tanpa alasan yang sah.

c. Kebebasan dalam pengambilan keputusan

Hakim harus dapat menafsirkan dan menerapkan hukum tanpa tekanan atau pengaruh dari otoritas eksekutif atau legislatif.

d. Imunitas yudisial

Hakim harus dilindungi dari tuntutan hukum pribadi terkait dengan keputusan yang mereka buat dalam kapasitas yudisial mereka

e. Integritas dan akuntabilitas

Meskipun bebas dari pengaruh eksternal, hakim tetap harus bertindak sesuai dengan standar etika dan integritas yang tinggi dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme yang tepat.

C. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses dan cara menjalankan kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dikenal dengan hukum acara mahkamah konstitusi. Ada pula yang menyebutnya dengan sebutan alternatif lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan

perundang-undangan formal yang memiliki fungsi untuk menegakkan hukum materiil, yakni bagian hukum tata negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum materiil yang memiliki kriteria khusus yakni ditegakkan tanpa merujuk pada peraturan perundang undangan atau kitab undang-undang tertentu, sehingga dalam hal ini konstitusi adalah landasan hukum dasar sistem itu sendiri.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum aara umum yang diberlakukan dalam perkara yang menjadi otoritas mahkamah konstitusi serta hukum aara yang diberlakukan seara khusus terhadap otoritas yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdiri atas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵⁰

⁵⁰ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: 2010) hlm. 14.

2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas hukum dikategorikan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Meskipun asas hukum khusus diterapkan dalam bidang hukum yang lebih khusus seperti hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya, sedangkan asas hukum umum berlaku di semua bidang hukum. Pada hakikatnya, selain asas-asas umum lainnya yang berlaku dalam peradilan, hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada asas hukum publik karena merupakan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga dan menjunjung keabsahan hukum materil Mahkamah Konstitusi.⁵¹

Maruarar Siahaan selaku anggota hakim konstitusi pada periode pertama mengemukakan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam peradilan Mahkamah Konstitusi⁵², diantaranya adalah;

1. *Ius curia novit*

Asas *ius curia novit* merupakan asas yang memandang bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya

⁵¹ Aulia Maharani, Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Heylaw Edu <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-asas-asas-penting-dalam-hukum-acara-mahkamah-konstitusi> di akses pada 27 maret 2024.

⁵² Ramdian dan Rinjani, "Karakteristik dan Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Tahun 2015 hlm 26 http://elearning.unla.ac.id/pluginfile.php/37063/mod_resource/content/1/MODUL%203.pdf di akses pada 28 Mare 2024.

hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.

2. Persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum adalah prinsip yang diberlakukan pada semua bentuk lembaga peradilan di Indonesia, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa “sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”.

Persidangan terbuka untuk umum memiliki tujuan supaya jalannya persidangan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat serta untuk memastikan bahwa dalam memberika keputusan hakim telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada unsur keterpihakan pada perorangan atau lembaga atau elemen lain, keputusan yang diambil haru berdasarkan pada pendapat hakim sendiri yang didasarkan pada fakta serta argument yang ditemukan dalam proses persidangan. Melalui as aini masyarakat dapat memberikan penilaian atas putusan yang dibuat oleh hakim.

3. Independen dan imparisial

Hakim beserta lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak boleh ada lembaga atau kepentingan yang

mengintervensinya, yaitu tidak boleh ada keterpihakan naik oleh perorangan, lembaga atau kepentingan apapun, as aini juga menegaskan bahwa hakim dan lembaga peradilan tidak memihak suatu perkara yang diperiksanya supaya dalam mempelajari dan memutus suatu perkara dilakukan secara obyektif dan adil.

Independensi dan imparialitas hakim terdiri atas tiga dimensi diantaranya fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional melibatkan larangan terhadap intervensi dalam proses hukum, sementara dimensi struktural dan personal mendukung independensi dan imparialitas hakim.

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan

Seluruh lapisan masyarakat harus dapat mengakses keadilan dan sistem hukum melalui prinsip keadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perwujudan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yang merupakan salah satu komponen negara hukum, erat kaitannya dengan gagasan ini. Hanya sekelompok orang tertentu yang dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan dan akhirnya menerima serta menikmati keadilan jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal.

5. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Pada pengadilan biasa, para pihak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang setara. Dalam hal ini, para pihak

adalah pihak-pihak yang saling berkonflik baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (adversarial).

Hak atas peradilan yang adil di peradilan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi semua pihak terkait yang berkepentingan dengan perkara yang dihadapi, tidak hanya pihak-pihak yang berkonflik tetapi juga pihak memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan.

6. Hakim aktif dalam persidangan

Hakim yang pasif bisa dianggap tidak aktif mencari perkara. Sebelum pemohon atau penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan, hakim tidak akan memeriksa, mengadili, atau mengambil keputusan. Ini adalah prinsip umum dianut oleh semua lembaga peradilan. Tergantung pada jenis kepentingan dalam perkara tersebut, hakim dapat mengambil peran aktif atau pasif setelah dibawa ke pengadilan. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan pribadi, hakim biasanya mengambil posisi di belakang. Sebaliknya, hakim biasanya terlibat dalam kasus-kasus yang banyak kepentingan umum atau melibatkan beberapa publik.

7. Asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*)

Asas praduga keabsahan menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah hingga dibuktikan sebaliknya, baik

berupa produk hukum maupun tindakan konkret, sesuai dengan aturan hukum. Pembatalan dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan atau lembaga lain yang berwenang. Selama dalam proses pengujian hukum, tindakan tersebut tetap berlaku.⁵³



⁵³ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: 2010) hlm. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang di maksud dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data melibatkan analisis buku, dokumen, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang akan diatasi. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk menghimpun dan mengevaluasi teori-teori yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), dimana sebuah kasus hukum yang berkaitan dengan norma hukum, dalam konteks penelitian hukum ini, digambarkan sebagai apa yang di nyatakan dan diterapkan sebagai aturan dasar yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁵

Kemudian dalam pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi terkait *dissenting*

⁵⁴ M Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 2003), hlm 27.

⁵⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 117.

opinion hakim konstitusi tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.⁵⁶

C. Sumber Data

Untuk jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan yaitu Putusan mahkamah konstitusi terkait *dissenting opinion* hakim dalam putusan nomor 90/PUU/-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat dari literatur dan sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti artikel, jurnal, dan buku yang terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam metode ini, peneliti memperoleh data dan menganalisisnya melalui berbagai sumber

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada media Group, 2005) hlm. 47.

kepuustakaan. Proses penyusunan dokumen melibatkan pembacaan, kajian, dan analisis literatur serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan dan mengatur data, lalu menganalisis serta menginterpretasikan data tersebut. Selain itu, penelitian deskriptif analitis juga mengungkapkan hubungan antara peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat terkait dengan objek penelitian.⁵⁷ Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan analisis *dissenting opinion* hakim dalam putusan nomor 90/PUU/-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Penelitian ini di laksanakan dengan melakukan analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi terkait *dissenting opinion*.

⁵⁷ Abdurrahman Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 96.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

***DISSENTING OPINION* HAKIM KONSTITUSI TENTANG USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU/XXI/2023

1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa undang-undang terhadap kesesuaian dengan UUD. Mahkamah Konstitusi menunjukkan pencapaian yang membanggakan bagi lembaga ini. Mahkamah Konstitusi sering dianggap berani mengambil langkah maju karena mampu memberikan keadilan substansial tanpa harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berawal dari usulan salah satu mahasiswa dari Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru yang mengajukan gugatan perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau yang berusia dibawah itu sepanjang telah berpengalaman menjadi pejabat negara dan/atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses pemilu atau pilkada. Putusan ini berimplikasi pada potensi majunya Gibran

Rakabuming yang saat ini menjabat wali kota Solo sebagai Calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo.⁵⁸ Terlepas dari implikasi politik, beberapa catatan dapat diajukan untuk putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, seperti perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi terhadap perkara lain. Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara, seperti Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, menandakan adanya inkonsistensi sikap dan konstruksi ber hukum Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi perkara yang sama di waktu yang bersamaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga dinilai telah memberikan keadilan substansial tanpa harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan undang-undang. Uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling memerlukan, artinya Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau dalam kata lain, prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi sering dianggap berani mengambil langkah maju karena mampu memberikan keadilan substansial tanpa harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan undang-

⁵⁸ Oktavianus, Sinabutar, Rachmawati, "Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol 3 No 3, Tahun 2024 hlm. 374.

undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai kriteria calon pemimpin. Batasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pemimpin tidak hanya memiliki hak untuk mencalonkan diri tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dengan efektif.

2. Identitas Pemohon

Dalam perkara Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 90/PUU/XXI/2023 pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2023, Almas Tsaqbiru Re A sebagai pemohon yang merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di surakarta dengan pekerjaanya sebagai mahasiswa, tertanggal 2 Agustus 2023 melalui kuasa hukum nya kepada Arif Sahudi, Utomo Kurniawa, Georgius Limart Siahaan, Dwi Nurdiansyah Santoso, dan Ilyas Satria Agung, mengajukan permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 meminta: "Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.⁵⁹

3. Pokok Permohonan

Pokok permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 adalah menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.⁶⁰ Berikut ini secara rinci pokok permohonan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023:

1. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dianggap sebagai pelanggaran moral karena terkait erat dengan diskriminasi. Ketentuan ini menciptakan diskriminasi berdasarkan perbedaan kelompok umur, yang mengakibatkan salah satu kelompok umur dirugikan dan seharusnya diberi kesempatan yang sama sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

⁵⁹ Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11 No 4 Tahun 2014 hlm. 739.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

2. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat diterima karena memaksa rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari calon yang memenuhi batas usia yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang.
3. Pemohon berpendapat bahwa tokoh ideal untuk memimpin bangsa Indonesia adalah Walikota Surakarta periode 2020-2025. Selama masa jabatannya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta menjadi 6,25%, meskipun saat awal menjabat pertumbuhan ekonomi Surakarta sedang minus 1,74%. Selain itu, Walikota Surakarta memiliki pengalaman dalam membangun dan memajukan kota dengan kejujuran, integritas moral, serta dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan rakyat dan negara.
4. Bahwa Pemohon memiliki pandangan tokoh ideal sebagai pemimpin bangsa Indonesia yakni mengidolakan Walikota Surakarta periode tahun 2020 - 2025, karena pada masa pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surakarta sebanyak 6,25%, padahal pada saat awal menjabat sebagai Walikota Surakarta pertumbuhan ekonomi Surakarta justru sedang minus 1,74%. Terlebih, Walikota Surakarta sudah memiliki pengalaman membangun dan memajukan Kota

Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara.

5. Bahwa menurut Pemohon, dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
6. Bahwa menurut Pemohon, dengan sudah pernahnya dipilih dan menduduki dalam periode masa jabatan kepala pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka yang terpilih telah teruji dan telah berpengalaman memimpin suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

4. Amar Putusan

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023 menetapkan penetapan yang ammar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia

paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁶¹

B. Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi

1. Analisis *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/-XXI/2023 Tentang Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Dissenting opinion merupakan ketentuan yang mengizinkan hakim minoritas untuk menyatakan pendapat yang berbeda dalam putusan pengadilan, ini juga mencerminkan perbedaan pandangan antara seorang hakim dengan hakim lainnya.⁶² *Dissenting opinion*

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023.

⁶² Hangga Prajatama, “Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Verstek* Vol 2 No 1, Tahun 2014 hlm. 43.

diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam putusan ini, diantaranya terdapat empat hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut.

Pertama hakim Sadil Isra menyatakan "Saya bingung dan saya benar-benar bingung untuk menentukan harus darimana *dissenting opinion* ini" kemudian sadil isra menjelaskan bahwasanya sejak menapakan kaki sebagai hakim konstitusi baru kali ini mengalami peristiwa aneh atau jauh dari batas penalaran wajar dimana secara garis besar sadil isra mengkritisi proses pengambilan putusan oleh para hakim dalam rapat permusyawaratan hakim dan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya mengambil alternatif "jabatan gubernur" bukan jabatan yang dipilih melalui pemilu, Selain itu, Saldi Isra juga menyoroti perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi yang terjadi dalam sekelebat, sebab tiga putusan lainnya yaitu nomor 29, 51, 55 tegas menyatakan ihwal usia merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi pernah berubah pendirian, tetapi tidak pernah terjadi dalam waktu singkat yaitu dalam hitungan hari, persoalan usia atau upaya menyamakan dengan jabatan lain atau proses lainnya Selain itu, persyaratan usia minimum pejabat

negara menjadi bagian dari doktrin *political question* yaitu permasalahan yang seharusnya ditangani oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain (presiden dan DPR) sebagai pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan, menurut *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Sadil Isra, jika dianalisis lebih mendalam, pandangannya sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai *dissenting opinion* yang sesungguhnya. *Dissenting opinion* pada dasarnya adalah argumen hukum yang terstruktur dan logis, bertujuan untuk memberikan sudut pandang berbeda dari mayoritas. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* Hakim Saldi Isra dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 lebih cenderung dipandang sebagai luapan emosi daripada pendapat hukum yang valid menurut teori hukum tata negara. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam aspek dasar hukum, argumentasi, fokus analisis, bahasa, dan penghormatan terhadap prinsip hukum.

Kedua Hakim Wahiduddin Adams menyatakan mengenai batas usia, angka minimal tertentu, atau yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak termasuk syarat konstitusional bagi capres/cawapres dan termasuk sebagai *open legal policy*, Selain itu, hak politik pemohon untuk memilih tidak terhalang/terlanggar hanya karena subjek preferensi politiknya tidak memenuhi syarat capres/cawapres. Atas hal tersebut, dalam *dissenting opinion* Wahiduddin Adams menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Wahiduddin Adams, terlihat jelas lebih menekankan pada aspek prosedur hukum. Hakim Wahidudin Adams berargumen bahwa proses dan langkah-langkah yang diambil dalam sebuah kasus harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dengan ketat. Pandangan ini juga mencerminkan bahwa *dissenting opinion* tersebut telah memenuhi aspek-aspek yang relevan dari sebuah *dissenting opinion*, yaitu memberikan argumen hukum yang jelas dan terstruktur mengenai ketidaksetujuan terhadap putusan mayoritas. Dengan demikian, pandangan Hakim Wahidudin Adams bukan hanya menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat dan prosedural atas argumen tersebut.

Ketiga Hakim Arief Hidayat berpendapat bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan bahwa pemohon tidak menunjukkan kesungguhan dan profesionalisme dalam mengajukan permohonan serta dapat diduga mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah Konstitusi. *Dissenting opinion* Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebaiknya mengabulkan penarikan permohonan karena kurangnya kesungguhan dan profesionalisme pemohon serta potensi merendahkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi, jika berbeda dari putusan mayoritas, Secara keseluruhan, *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Arief

Hidayat dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan telah memenuhi aspek-aspek penting dalam *dissenting opinion* menurut teori hukum tata negara. Argumentasi hukumnya kuat, rasional, dan berfokus pada analisis yuridis, serta disampaikan dengan bahasa dan nada yang formal serta tetap menghormati prinsip-prinsip hukum.

Keempat Hakim Suhartoyo, menyatakan *legal standing* pemohon dianggap tidak relevan dikarenakan petitum tidak diajukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga sebaiknya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kedudukan hukum *legal standing* kepada pemohon dan “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”. Pendapat Hakim Suhartoyo bahwa *legal standing* pemohon tidak relevan karena petitum tidak diajukan untuk kepentingan pribadi dan bahwa permohonan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, jika berbeda dari putusan mayoritas, dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* Hakim Suhartoyo dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan karakteristik dan tujuan *dissenting opinion*, yaitu menyampaikan pandangan yang berbeda secara profesional dan konstruktif dan merupakan *dissenting opinion* yang sah, argumennya terstruktur dengan baik dan sesuai dengan aspek-aspek *dissenting opinion*.

Berdasarkan *dissenting opinion* diatas jika dikaitkan dengan teori kebebasan hakim yang menyatakan tentang kemerdekaan hakim dalam menyampaikan pendapat dan memutus perkara yang sedang dia hadapi berdasarkan keyakinan pribadi berdasarkan kebenaran hukum. Beberapa

point penting dalam teori kebebasan hakim yaitu hakim bebas memutuskan berdasarkan pada kesaksian dan bukti-bukti yang diajukan di sidang tanpa pengaruh pihak lain, hakim berhak menyampaikan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat dalam putusan. Hal ini dijamin dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian *dissenting opinion* dapat mencerminkan perbedaan pandangan yang sehat antar para hakim mengenai suatu perkara dan bertujuan untuk menumbuhkan pemikiran kritis. Kebebasan menyampaikan pendapat ini perlu ada batasan agar tidak mengganggu otoritas putusan bersama. Dissenter harus menghargai keputusan mayoritas. Dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *dissenting opinion* 4 hakim menunjukkan mereka menggunakan kebebasan berpendapat sesuai teori kebebasan hakim. Namun, *dissenting opinion* tersebut dinilai berimplikasi besar terhadap legitimasi putusan karena menyatakan keraguan yang kuat atas dasar pertimbangan putusan. Dengan demikian, *dissenting opinion* hakim dalam kasus ini sejalan dengan teori kebebasan berpendapat hakim meski berakibat besar terhadap putusan yang diambil.⁶³

⁶³ Firman Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No 2 Juni 2015 hlm. 221.

2. Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Terhadap Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Dalam memutus suatu perkara di Mahkamah Konstitusi, setiap hakim melakukan musyawarah untuk memperoleh dan menyepakati putusan akhir yang diambil. Pengertian musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah.⁶⁴ Beberapa poin mengenai musyawarah hakim yaitu dimana hakim melakukan pembahasan dan pertukaran pendapat secara terbuka mengenai berbagai aspek dari perkara yang sedang diputus, pendapat setiap hakim didengar dan dipertimbangkan secara cermat oleh hakim lainnya baik yang setuju maupun tidak, proses musyawarah dilakukan bertahap hingga tercapai kata sepakat (putusan bersama) atau tidak sepakat (putusan mayoritas dan *dissenting opinion*), putusan bersama harus didasari pertimbangan hukum yang kuat dan mendapat dukungan alasan-alasan yang rasional. Kemudian hakim yang tidak setuju dengan putusan bersama berhak menyampaikan perbedaan pendapatnya secara terbuka melalui *dissenting opinion*. semua hakim berkewajiban mematuhi proses musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara objektif, jujur, dan tanpa tekanan.

⁶⁴ Hariyanto, "Prinsip dan Musyawarah dalam Hukum Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Supermasi Hukum* Vol 4 No 1 Juni 2015, hlm. 241.

Pengertian implikasi dalam penelitian ini adalah suatu dampak dari adanya *dissenting opinion* terhadap Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, adanya *dissenting opinion* tidak hanya berdampak terhadap sistem penegakan hukum namun, memberikan ruang kebebasan terhadap hakim untuk menggali dan menerapkan keadilan hukum bagi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Adanya *dissenting opinion* merupakan salah satu indikator bahwa dalam memutuskan suatu perkara, pada tataran internal hakim (sesama hakim) menunjukkan tidak adanya saling intervensi hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.⁶⁵

Dissenting opinion dapat diukur dengan melihat seberapa banyak hakim yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas. Jika banyak hakim yang tidak setuju, maka pendapat berbeda tersebut memiliki lebih banyak pengaruh dalam putusan. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga memuat adanya *dissenting opinion* yang disampaikan oleh empat hakim yaitu Sadil Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Suhartoyo yang berpendapat bahwa putusan ini tidak konsisten dengan prinsip *open legal policy* yang sebelumnya diterapkan selain itu dalam putusan juga menyebutkan *concurring opinon* yang disampaikan oleh dua hakim

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic menyatakan keputusan seharusnya memuat syarat usia minimum 40 tahun atau pengalaman sebagai Gubernur yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Kemudian dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 pendapat yang disampaikan Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic dianggap sebagai *concurring opinion* karena 2 hakim tersebut berpendapat bahwa putusan ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan terhadap hukum dan peradilan di Indonesia dan juga berpendapat bahwa putusan ini tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dalam perkara tersebut..

Concurring opinion dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 meliputi pendapat berbeda yang tidak mempengaruhi putusan, namun sependapat dengan mayoritas pendapat hakim lain. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena adanya inkonsistensi dengan UUD 1945, Putusan sebelumnya, dan argumentasi kerugian konstitusional yang dikaitkan dengan peluang pencalonan Gibran sebagai walikota Solo.

Berdasarkan pendapat hakim baik *dissenting opinion* maupun *concurring opinion* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai *concurring opinion* yang di jelaskan oleh Enny Nurbaningsih yang menyatakan syarat usia minimum 40 tahun atau pengalaman sebagai Gubernur yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. *Concurring*

opinion tersebut apabila direalisasikan dengan amar putusan terjadi ketidaksinkronan dimana sesuatu yang dikategorikan *concurring opinion* oleh Enny Nurbaningsih sebenarnya dapat dikategorikan *dissenting opinion*. Terdapat perbedaan prinsip antara *concurring opinion* dengan amar putusan didalam *concurring opinion* tersebut jelas menekankan syarat minimum 40 tahun atau pernah menjadi atau sedang menjadi Gubernur, sedangkan dalam amar putusan menyatakan pernah atau sedang menjabat jabatan yang keterpilihanya dalam pemilu atau pilkada.⁶⁶

Concurring opinion tersebut secara tegas telah membatasi syarat yang ditujukan kepada gubernur, sementara dalam amar putusan pemilihan umum legislatif dan eksekutif, khususnya pilkada, pembentukan norma dalam putusan tersebut menunjukkan kecenderungan untuk memihak pada keputusan yang seharusnya bersifat universal menjadi lebih individual, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu. Bahwa dengan rumusan putusan a quo yang menempatkan dua hakim yang menyatakan *concurring opinion* tidak termasuk dalam kategori *dissenting opinion*, hal ini melanggar Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi tidak terpenuhi. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi

⁶⁶ Tim Humas Mkri, "Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dinilai Menimbulkan Problematika Hukum, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19875&menu=2> Diakses Pada 30 Juni 2024

untuk menyatakan bahwa interpretasi Pasal 169 Huruf q UU Pemilu sebagaimana yang diinterpretasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945, dan juga meminta agar putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial.⁶⁷

Berdasarkan keterangan di atas seharusnya *concurring opinion* oleh Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic termasuk kedalam *dissenting opinion* karena memuat sebuah argumen yang menekankan syarat usia minimum 40 tahun atau pengalaman sebagai Gubernur, namun dalam putusan tersebut dikategorikan sebagai *concurring opinion* sehingga Mahkamah Konstitusi dalam amar putusnya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Amar Putusan yang dikeluarkan sebenarnya tidak sesuai dengan *dissenting opinion* dan *concurring opinion* yang ada. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, seharusnya *concurring opinion* dianggap sebagai *dissenting opinion*. Akibatnya, Amar Putusan tidak sesuai dengan pendapat-pendapat yang telah diungkapkan. Dalam putusan ini, disebutkan bahwa permohonan tetap diterima meskipun terdapat perbedaan antara *dissenting opinion* dan *concurring opinion*.

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Syarat Usia Capres dan Cawapres, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19816> diakses pada 10 Juni 2024.

Hal ini karena pendapat-pendapat tersebut tidak mempengaruhi Amar
Putusan yang bersifat final dan tidak dapat digugat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, terdapat *dissenting opinion* dari empat hakim yang menunjukkan perbedaan pandangan. *Dissenting opinion* ini sejalan dengan teori kebebasan hakim yang menekankan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara dan menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan pribadi dan kebenaran hukum. Teori ini dijamin dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memungkinkan hakim untuk berbeda pendapat dalam putusan demi menumbuhkan pemikiran kritis. Meskipun *dissenting opinion* dalam kasus ini berimplikasi besar terhadap legitimasi putusan, hakim-hakim menggunakan kebebasan berpendapat sesuai teori kebebasan hakim. 90/PUU-XXI/2023 lebih dikategorikan sebagai *dissenting opinion*.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *concurring opinion* menyatakan syarat usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai gubernur untuk calon presiden dan wakil

presiden. Namun, pendapat ini tidak dianggap sebagai *dissenting opinion*, yang melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Putusan ini menganggap *concurring opinion* dari Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic sebagai *concurring opinion*, bukan *dissenting opinion*, meskipun memuat argumen penting mengenai syarat usia. Akibatnya, Amar Putusan tidak sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut, namun tetap diterima karena pendapat-pendapat tersebut tidak mempengaruhi finalitas putusan yang tidak dapat digugat.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi sebaiknya mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeda dari hakim dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun *dissenting opinion* tidak mempengaruhi finalitas putusan, namun dapat memperkaya perspektif dan mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi.
2. Mahkamah Konstitusi perlu memperjelas kriteria dalam menentukan apakah suatu pendapat hakim termasuk *dissenting opinion* atau *concurring opinion*, agar tidak terjadi keraguan dan perdebatan di kemudian hari.
3. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pandangan-pandangan minoritas dari hakim, demi menjamin kualitas dan legitimasi putusan yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Haidar, “*Dissenting Opinion dan Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ” al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 nomor 2 Desember 2017.
- Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm 117.
- Ariestyo Muhamad(2018) ‘Analisis Yuridis Kedudukan Hukum *Dissenting Opinion* dalam Menjatuhkan Putusan Studi kasus Putusan Pengadilan’
- Anam Dlofirul, “ Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substansif”, An-Nazawil Vol 1 No 2 Tahun 2019 hlm 42.
- Adanora Firman, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 2 Juni 2015 hlm 221.
- Basarah Ahmad, Putusan MK Bertentangan dengan Sikap Enam Hakim MK, Majelis Perwakilan Rakyat, [https://www.mpr.go.id/berita/Wakil-Ketua-MPR:-Putusan-MK--Yang-Dibacakan-Anwar-Usman--Bertentangan-Dengan-Sikap-Enam-Hakim-MK#:~:text=Selain%20itu%2C%20terdapat%20%20\(dua,dan%20Danie%20Yusmic%20P.%20Foekh](https://www.mpr.go.id/berita/Wakil-Ketua-MPR:-Putusan-MK--Yang-Dibacakan-Anwar-Usman--Bertentangan-Dengan-Sikap-Enam-Hakim-MK#:~:text=Selain%20itu%2C%20terdapat%20%20(dua,dan%20Danie%20Yusmic%20P.%20Foekh) Diakses pada 22 Januari 2024.
- Butt Simon, “The Function of Judicial Dissent in Indonesia’s Constitutional Court,” Constitutional Review Vol. 4, Number. 1. (May 2018): hlm. 5.
- Darmani, Nanang Sri, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia“, Jurnal Hukum Vol XXI, no 2, Agustus 2011.
- Dewi Surya, “Nilai-nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia”, Vol 5 No 3 Tahun 2016 hlm 2.
- Fuad, Muhamad Saleh, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-prinsip Keadilan” Al Qodri Jurnal Pendidikan Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol 20 nomor 3 Januari 2023.
- Huda Nurul, “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim”, Oktober Tahun 2023 hlm 4.
- Heryani Wiwie, Jurnal Penelitian Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2012) hlm 267.

Hantoro Novianti Murti, “ Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Negara Hukum Vol 11 No 2 November 2020 hlm 192.

Hariyanto, ”Prinsip dan Musyawarah dalam Hukum Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Supermasi Hukum* Vol 4 No 1 Juni 2015, hlm 241.

Hakim Konstitusi Harus Negarawan,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29984/t/Hakim+Konstitusi+Harus+Negarawan> di akses pada 27 Maret 2024.

Iblam School Of Law, “Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi”,
<https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/> di akses pada 25 Maret 2024.

Koswara dan Priandita, “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Vol 3 No 1 Tahun 2023 hlm 50.

Laluyan, Jerry Mario, “Dissenting Opinion Putusan Pengadilan dalam Hukum Positif Indonesia” *Lex et Societatis* Vol III no 9 Oktober 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada media Group, 2005) hlm 47.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hakim Konstitusi dan Negarawan,
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780#:~:text=Hakim%20konstitusi%20adalah%20jabatan%20yang,the%20guardian%20of%20the%20constitution\).www.mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780#:~:text=Hakim%20konstitusi%20adalah%20jabatan%20yang,the%20guardian%20of%20the%20constitution).www.mkri.id) di akses pada 26 Maret 2024.

Maharani Aulia, Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Heylaw Edu* <https://heylaw.id/blog/bedah-materi-pkpa-asas-asas-penting-dalam-hukum-acara-mahkamah-konstitusi> di akses pada 27 maret 2024.

Nazir Muhamad, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta 2003), hlm 27.

Nafiatul Munawaroh, Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/> diakses pada 28 November 2023.

Nataly, Putery Anjelina, “Peran Dissenting Opinion Hakim Konstusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 20 nomor 1, Maret 2020.

Ng Marshal, “Dissenting Opinion dalam Hukum Indonesia”, *Varia Hukum* No 39 Tahun 2018 hlm 1516.

- Nur dan Wicaksono dkk, "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Vervasung: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 2 No 1 Tahun 2023 hlm 3.
- Oktavianus, Sinabutar, Rachmawati, "Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol 3 No 3, Tahun 2024 hlm 374.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/-XXI/2023 tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
- Prajatama Hangga, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Jurnal Verstek* Vol 2 no 1, Tahun 2014 hlm 43.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga negara*, (Jakarta 2016) hlm 20.
- Riewanto, Agus, "Rekonstruksi Desain Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak yang Demokratis," *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*.
- Rusdi, Muhamad, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat" *Pranatahuk* vol 2 no 1 Februari 2019.
- Rinjani dan Ramdani, "Karakteristik dan Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Tahun 2015 hlm 26
http://elearning.unla.ac.id/pluginfile.php/37063/mod_resource/content/1/MODUL%203.pdf di akses pada 28 Mare 2024.
- Ramdan Ajie, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11 No 4 Tahun 2014 hlm 739.
- Soejono, Abdurrahman dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm 96.
- Sovia Hasanah, *Arti Dissenting Opinion, Hukum Online*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-idissenting-opinion-i-lt5b0b702c25bdb/> diakses pada 28 November 2023.
- Sutiyoso Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol 7 No 6 Tahun 2010 hlm 28.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: 2010) hlm 14.

Suteki, Galang Taufani dan G Taufani, "Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)," Jakarta: Rajawali Pers, 2018 hlm 206.

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Kontitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766> di akses pada 25 Maret 2024.

Tim Hukum Online, Mengenal Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/mengenal-tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2024C%20ayat%20> diakses pada 28 November 2023.

Tim Humas Mahkamah Konstitusi, Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10399> diakses pada 28 November 2023.

Tim Humas Mkri, "Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dinilai Menimbulkan Problematika Hukum," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19875&menu=2> Diakses Pada 30 Juni 2024

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Ummul, Sunny, dkk, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20 no 1, Maret 2020.

Wibowo dan Safitri, "Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia", Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol 2 No 1 Tahun 2023 hlm 71.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Fadilah
2. NIM : 2017303112
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pematang 8 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Blok Mremang Desa Gunungtiga
Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang
5. Nama ayah : Muhammad Hasan
6. Nama Ibu : Nurbaeti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 02 Gunungtiga, 2014
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTS Mambaul Ma'arif belik, 2017
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : MA Mambaul Ma'arif belik, 2020
 - d. S1, Tahun Masuk : 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Falah Kalisabuk Cilacap
 - b. Pondok Pesantren Al Ikhlas Purwokerto

Purwokerto, 3 Juli 2024



Nurul Fadilah